



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxx tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 November 1992, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Jl. Empang Mas 4 Blok D9 No.06, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, xxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxxxx tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 04 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Rt 007 Rw 011, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



1. Bahwa pada 05 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci kota Tangerang sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx, Rt 007 Rw 01, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan April 2022 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang mana Penggugat mengetahui dari HP milik Tergugat terdapat pesan singkat dari wanita tersebut;
  - 4.2. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi, sehingga ada masalah kecil menjadi besar dan tidak ada penyelesaian setiap ada masalah;
  - 4.3. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2023 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat Ibunya terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tinggal dan diasuh dengan sangat baik oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat ( **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Atourrokhman, S.H.,S.Pd.I.) tanggal 28 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**1. Bukti surat:**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karawaci xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti saksi:**

2.1. **SAKSI**, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, Rt 007 Rw 011, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2022;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2.2. **SAKSI**, umur xxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, dengan alamat tempat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng





tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Rt 007 Rw 011 xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**,  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2022;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya juga memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng





Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Tergugat sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), Kutipan Akta Nikah (kode bukti P.2), dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta aotentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

*Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng*



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P.2) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P.2) tersebut ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan isinya pun menjelaskan identitas dan hubungan Penggugat dan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P.2) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 5 Maret 2022, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat, dan karena kedua pihak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang maka Pengadilan Agama Tangerang dalam hal ini berwenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng*



(Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan perkara ini, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Majelis tetap mendengar keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 175 HIR dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 145-147 HIR dan Pasal 1909-1911 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Penggugat, sehingga Majelis menilai keterangan para saksi tersebut sudah mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode bukti P.1, P.2, dan P.3) dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX2**
3. Bahwa penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng*



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
5. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Mencegah kerusakan/kemuhlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar anaknya bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**; ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 8 posita gugatannya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya mengenai pengasuhan anak tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadlanah*) sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadlanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama Tangerang dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadlanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis dalam hal ini menilai tuntutan Penggugat agar pengasuhan (*hadlanah*) anaknya tersebut ditetapkan di bawah pengasuhannya cukup beralasan, karena selain anak tersebut terbukti masih di bawah umur, lagi pula selama berada dalam pengasuhan Penggugat tetap terjamin hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadlanah*) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX**; dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar putusan dalam dalam perkara ini yang memerintahkan Penggugat selaku pemegang hak hadlanah atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau mengasuh anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau mengasuh anak tersebut, berkomunikasi, dan perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadlanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrah Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.240.000.00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Musafirah, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Absari, M.H** dan **Dra. Hj. Yuhi, M.A.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Dra. Hj Absari, M.H**  
Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag., M.H.I.**

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Triana, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.095.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).